



LAPORAN TAHUNAN

PPID TIINGKAT III
KPKNL LHOKSEUMAWE

2024

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Pejabat Kementerian Keuangan (dhi. DJKN) yang diangkat sebagai PPID berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 110/PMK.01/2023 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III bertugas menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe (KPKNL) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. Sarana dan Prasarana

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No.	Item	Spesifikasi
1	Kamera Sony Alpha 7 III	Jenis Kamera Digital: Full Frame Tahun perolehan: 2024 Kondisi: Baik
2	Kamera E-mount Sony A-6000	Jenis Kamera Digital: Non Full Frame Tahun perolehan: 2017 Kondisi: Sedang
3	<i>Smartphone</i>	Jenis <i>Smartphone</i> : Infinix Smart 8 Tahun perolehan: 2023 Kondisi: Baik
4	<i>Laptop</i>	Jenis <i>Laptop</i> : Acer Travel Mate Tahun perolehan: 2022 Kondisi: Baik

Dalam pelaksanaannya, penggunaan perangkat pribadi seperti *smartphone* dan laptop pribadi masih sangat sering digunakan mengingat kualitas perangkat yang tersedia di KPKNL Lhokseumawe memiliki performa yang terbatas.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Lhokseumawe secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi ke KPKNL Lhokseumawe dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT KPKNL Lhokseumawe di Jalan Teuku Hamzah Bendahara, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh;
2. Layanan informasi melalui alamat kpknllhokseumawe@kemenkeu.go.id;
3. Layanan *Whatsapp* melalui nomor 0852 5996 7220 untuk layanan informasi dan 0821 6481 4600 untuk layanan pengaduan.

KPKNL Lhokseumawe juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah, cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Lhokseumawe menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN untuk tujuan di atas, adalah:

- Instagram ([kpknl_lhokseumawe](#))
- Twitter/X ([KPKNL_Lhoksm](#))
- Facebook ([kpknl.lhokseumawe.35](#))
- YouTube ([kpknllhokseumawe685](#))

C. Sumber Daya Manusia

Pemberian layanan informasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Lhokseumawe yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang pelaksana yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik, dan 1 (satu) orang bendahara penerimaan. Karena minimnya ketersediaan SDM, KPKNL Lhokseumawe membentuk Tim Pengelola Media Sosial untuk membantu Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik, khususnya melalui media sosial.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, belum terdapat permintaan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Lhokseumawe.

E. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID akan memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

F. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala yang saat ini dialami antara lain keterbatasan kualitas perangkat yang digunakan dalam penyediaan layanan informasi publik, dhi. laptop dengan spesifikasi editing yang baik, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPKNL Lhokseumawe menggunakan tambahan perangkat dari *smartphone* dan laptop pribadi milik pegawai. Dalam hal keterbatasan SDM, KPKNL Lhokseumawe membentuk Tim Pengelola Media Sosial dengan personil yang terdiri dari Subbagian Umum dan Seksi lainnya untuk membantu pelaksanaan tugas pada Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik, khususnya terkait publikasi pada media sosial.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik adalah pengadaan perangkat seperti Laptop dengan spesifikasi *Editing* yang lebih baik untuk menunjang kualitas grafis, khususnya pada konten sosial media, serta penambahan SDM yang secara khusus menangani penyediaan Informasi Publik di KPKNL Lhokseumawe.

KPKNL Lhokseumawe berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan melakukan sinergi dalam menyediakan layanan informasi publik sesuai ketentuan PPID dan SOP yang berlaku.

Lhokseumawe, [@TanggaND]
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal

